

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PEREMPUAN KARIR PELAKU USAHA HALAL PRESPEKTIF MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DAN AISIYAH MUHAMMADIYAH

Distribution Of Property With Women Career Halal Business Actors Perspective Muslimat Nahdlatul Ulama And Aisiyah Muhammadiyah

Roudatul Jannah

Universitas Trunojoyo Madura

200711100009@student.trunojoyo.ac.id

Adiyono

Universitas Trunojoyo Madura

adiyono@trunojoyo.ac.id

Rudi Hermawan

Universitas Trunojoyo Madura

rudihermawan.fkis@student.trunojoyo.ac.id

Accepted: August 30 th 2023	Reviewed: Sept 22 th 2023	Published: Nov 13 th 2023
---	---	---

Abstract: Indonesian Positive Law stipulates that part of joint property is the wife's right and the other part is the husband's right in the event of a divorce. This provision is based on the husband's responsibility to earn a living, while the wife's job is to take care of the household and support her husband. However, the division of responsibilities as stated in the law has shifted. Nowadays, some wives not only act as housewives, but also work to earn a living or often even become the backbone of the family. The aim of this research is to find out about the Sharing of Assets with Women Careers of Halal Business Actors Muslimat Nahdlatul Ulama and Aisiyah Muhammadiyah Perspectives. This writing uses qualitative methods. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data obtained was then reduced to data, then presented the data and concluded conclusions to find out the distribution of assets with career women who are business actors from a halal perspective Muslimat Nahlatul Ulama and Aisiyah Muhammadiyah.

Keywords: *Shared Property, Career Women, NU and Aisiyah Muslims*

Abstrak: Hukum Positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga dan mendukung suami. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta bekerja mencari nafkah atau bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha Halal Prespektif Muslimat Nahdlatul Ulama Dan Aisiyah Muhammadiyah. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis reduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui Pembagian harta bersama perempuan karir pelaku usaha halal prespektif Muslimat Nahlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Perempuan Karir, Muslimat NU dan Aisiyah*

PENDAHULUAN

Diskursus seputar hak-hak perempuan selalu menjadi tema kontroversial yang kerap diperbincangkan di tengah masyarakat, terlebih di era modern yang memberi ruang aspirasi yang luas bagi pengusung ideologi emansipatif. Kendati berbagai regulasi telah disusun untuk menjadi payung hukum guna melindungi hak-hak kaum perempuan, namun tetap saja tema ini menyisakan berbagai aspek yang masih rinci, salah satunya adalah hak-hak istri dalam harta bersama.¹ Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, memerlukan biaya hidup yang tidak kecil, untuk itu perlu harta benda. Karena begitu pentingnya masalah biaya hidup dalam suatu perkawinan. Adanya harta bersama karena adanya perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan. Dalam mewujudkan kebahagiaan kadang membutuhkan finansial. Kesejahteraan semacam ini tentu dibarengi dengan kerja keras pihak-pihak yang menginginkan kebahagiaan itu. Dari hasil kerja kerasnya akan melahirkan suatu kekayaan yang disebut dengan harta kekayaan. Harta kekayaan ini dalam rumah tangga kadang diperoleh secara individu ataupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Harta kedua ini disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung.² Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah sesuai profesinya, sementara istri lebih banyak berperan di sektor domestik dan tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang secara langsung, namun kedua peran ini dipandang sebagai kolaborasi tak terpisahkan. Akan tetapi, konsep tersebut kini telah mengalami pergeseran. Tanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami perubahan, di mana banyak istri yang bekerja dan berperan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Akibatnya, seorang istri pekerja memikul peran ganda (*double job*) dalam rumah tangga, sementara di sisi lain suami sering tidak memberi nafkah yang menjadi kewajibannya. Ketika fakta ini dikaitkan dengan regulasi harta bersama, muncul rasa ketidakadilan sehingga peraturan yang ada tidak dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. Kompilasi Hukum Islam untuk memahami bahwa menentukan status pemilikan harta bersama selama perkawinan sangat penting diketahui dan dilakukan, hal ini untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta jika terjadi perceraian. Sehingga, nantinya dapat

¹ Zikri Darussamin, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017): 370.

² M Riza Syafe'i, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *SKRIPSI*, 2015, 1.

diketahui yang mana dan berapa jumlah hak suami dan hak istri. Karena itu, untuk menghindari pihak suami mengambil dan menguasai hak yang harusnya menjadi hak istri, begitu juga istri tidak menguasai hak yang seharusnya menjadi hak suami.³ Ketentuan hukum harta bersama yang berlaku di Indonesia menggunakan formula $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$. Asumsinya, ketentuan tersebut bisa menciptakan rasa keadilan bagi keduanya antara suami-istri.⁴ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka hal ini dikemukakan apabila terjadi perpisahan maka harta tetap harus dibagi dua.⁵ Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kemasyarakatan dan salah satu Misi Muslimat Nahdlatul Ulama adalah mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban baik sebagai pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai ajaran islam. Muhammadiyah memiliki sebuah organisasi untuk kaum perempuan yang diberi nama Aisiyah.

Aisiyah adalah salah satu organisasi islam Muhammadiyah yang didirikan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu sebagai wadah pergerakan bagi kaum wanita Muhammadiyah. Jika mengikuti Kompilasi Hukum Islam akan ada ketimpangan yang memunculkan pertanyaan, bagaimana pendapat Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah memandang persoalan persoalan pembagian harta bersama terhadap harta yang diperoleh oleh istri yang bekerja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha Halal Perspektif Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif.⁶ Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang di dukung oleh data yang sudah ada

³ Zaiyad Zubaidi, "PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH DENGAN PERTIMBANGAN MAŞLAHAH," *SKRIPSI*, 2021, 8.

⁴ Adiyono, *Disparitas Putusan Harta Bersama Bagi Perempuan Bekerja Perspektif Keadilan Resiprokal Dan Maqasid Al-Shari'ah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

⁵ Andi Syamsul Bahri, "ANALISIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (June 16, 2022): 75, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>.

⁶ Mussadad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petition Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan" 4, no. 2 (2023).

untuk lebih memperjelas suatu kebenaran. Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah ormas keagamaan yang secara teologis dan dan sosiologis, memiliki pengakuan atas kewenangan yang diberikan untuk memperjuangkan peningkatan perempuan demi kemaslahatan umat. Muslimat Nahdlatul Ulama diterapkan untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab perempuan. Advokasi sosial positif adalah melakukan sosialisasi dan publikasi terhadap berbagai prestasi yang dicapai kaum perempuan. Ini adalah bukti bahwa perempuan memiliki kualitas, kapasitas, dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan rasa percaya diri pada perempuan agar memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan keterampilan dan kreatifitasnya di depan publik.⁷

Aisiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia. Aisiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Aisiyah menyadari, bahwa harkat dan martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Aisiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim. Setelah berdiri, Aisiyah tumbuh dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Aisiyah kemudian tumbuh menjadi organisasi

⁷ Halimah, "PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN PADA MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN ANAK CABANG AMBULU JEMBER SEBAGAI SUMBER BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA," 2023, 9–10.

otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air.⁸

Pandangan Pelaku Usaha Halal Terkait Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan 10 Pelaku Usaha UMKM diantaranya :

Ibu Narwiyah, Pemilik Usaha Toko Aisyah di Jalan Re Martadinata Mlajah Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Narwiyah tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dijalani itu menggunakan dana milik pribadi. Dan yang melatarbelakangi Ibu Narwiyah membuka usaha sendiri karena faktor ekonomi rumah tangga yang semakin hari semakin menurun.⁹

Ibu Fitri, Pemilik Usaha Rumah Makan Bebek Oneng di Jalan Semeru Mlajah Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Fitri tidak setuju terkait pembagian tersebut karena usaha yang dijalani itu menggunakan dana milik pribadi tanpa bantuan siapapun. Dan yang melatarbelakangi Ibu Fitri membuka usaha sendiri karena faktor ekonomi yang mengharuskan untuk membuka usaha agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Ibu Yuni, Pemilik Usaha Toko Sembako di Jalan Muria Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu karena keadaan suami yang meninggal mengharuskan Ibu Yuni untuk membuka usaha sendiri. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-

⁸ Indah Tri Handayani and Srie Rosmilawati, “Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah,” *Pencerah Publik* 6, no. 2 (October 28, 2019): 36–37, <https://doi.org/10.33084/pencerah.v6i2.1111>.

⁹ Narwiyah, *Wawancara*, Re Martadinata Mlajah Bangkalan, 8 Oktober 2023.

¹⁰ Fitri, *Wawancara*, Semeru Mlajah Bangkalan, 8 Oktober 2023.

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Yuni tidak setuju terkait pembagian tersebut karena usaha yang dijalani itu menggunakan dana milik pribadi tanpa bantuan siapapun. Dan yang melatarbelakangi Ibu Yuni membuka usaha sendiri karena faktor ekonomi yang mengharuskan untuk membuka usaha agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anaknya.¹¹

Ibu Anisa, Pemilik Usaha Laundry Pakaian di Jalan Kenanga Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Anisa tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dimilikinya menggunakan modal membangun usaha itu milik pribadi. Dan yang melatarbelakangi Ibu Anisa membuka usaha sendiri untuk membantu perekonomian keluarga dan tidak menyusahkan suami.¹²

Ibu Yunita, Pemilik Usaha Makanan Seblak di Jalan Anggrek Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Yunita tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dimilikinya menggunakan modal membangun usaha itu milik pribadi. Dan yang melatarbelakangi Ibu Yunita membuka usaha sendiri untuk membantu perekonomian keluarga dan tidak menyusahkan suami dan selalu ada motivasi dari orangtua.¹³

Ibu Sittiyah, Pemilik Usaha Makanan KFC di Jalan KH. Zainal Alim Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai,

¹¹ Yuni, *Wawancara*, Muria Bangkalan, 8 Oktober 2023.

¹² Anisa, *Wawancara*, Kenanga Bangkalan, 8 Oktober 2023

¹³ Yunita, *Wawancara*, Anggrek Bangkalan, 8 Oktober 2023

maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Sittiyah tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dimilikinya menggunakan modal membangun usaha itu milik pribadi dan tanpa bantuan siapapun. Dan yang melatarbelakangi Ibu Sittiyah membuka usaha sendiri untuk membantu perekonomian keluarga dan tidak menyusahkan suami.¹⁴

Ibu Sumaniyah, Pemilik Usaha Toko Nikmat di Jalan KH. Moh. Toha Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Sumaniyah tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dimilikinya menggunakan modal membangun usaha itu milik pribadi dan tanpa bantuan siapapun. Dan yang melatarbelakangi Ibu Sumaniyah membuka usaha sendiri adalah pada saat pandemi perekonomian keluarga terus menurun dan agar tidak menyusahkan suami.¹⁵

Ibu Maunah, Pemilik Usaha Aira Collection di Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Maunah tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dimilikinya menggunakan modal membangun usaha itu milik pribadi dan tanpa bantuan siapapun. Dan yang melatarbelakangi Ibu Maunah membuka usaha sendiri untuk membantu karena usaha yang dimiliki sesuai dengan *passionnya* atau *hoby*, membantu perekonomian keluarga, bisa membeli sesuatu sendiri, dan tidak menyusahkan suami.¹⁶

Ibu Siti Ummah, Pemilik Usaha Toko Hidayah Sembako di Jalan Soekarno Hatta Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing

¹⁴ Sittiyah, *Wawancara*, KH. Zainal Alim Bangkalan, 9 Oktober 2023

¹⁵ Sumaniyah, *Wawancara*, KH. Moh. Toha Bangkalan, 9 Oktober 2023

¹⁶ Maunah, *Wawancara*, Halim Perdana Kusuma Bangkalan, 9 Oktober 2023.

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Siti Ummah tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dijalani itu menggunakan dana milik pribadi. Dan yang melatarbelakangi Ibu Siti Ummah membuka usaha sendiri karena faktor ekonomi rumah tangga yang semakin hari semakin menurun dan agar ada kesibukan supaya tidak menjadi pengangguran.¹⁷

Ibu Rufila, Pemilik Usaha Toko Barokah di Jalan Re Martadinata Mlajah Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus tangguh dan mandiri. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ibu Rufila tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dijalani itu menggunakan dana milik pribadi. Dan yang melatarbelakangi Ibu Rufila membuka usaha sendiri untuk membantu ekonomi rumah tangga.¹⁸

Pandangan Muslimat Nahdlatul Ulama tentang pembagian harta bersama perempuan karir pelaku usaha halal

Jika sudah berkeluarga dan sebelumnya sudah memiliki usaha, kemudian suatu saat bercerai. Sebelum menikah mengadakan perjanjian pra nikah, pra nikah disitu bahwasannya memiliki harta sendiri-sendiri. Di suatu saat bercerai, kemudian harus membagi harta ke suami. Di pra nikah ada perjanjian sebagian harta saya milik suami saya, sebagian harta suami itu milik istri juga, Setelah bercerai itu harus dibagi harta tersebut karena sebelum menikah ada perjanjian pra nikah, itu harus dibagi. Terkecuali sebelum menikah mempunyai harta sendiri-sendiri suami mempunyai harta sendiri, istri mempunyai harta sendiri dan tidak ada perjanjian pra nikah itu tidak perlu dibagi, “*milik saya ya milik saya, milik suami ya milik suami*”.

Terkait apakah pembagian harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir itu adil jika ada perjanjian pra nikah, terkecuali tidak ada perjanjian pra nikah kemudian hartanya dibagi itu tidak adil. Terkait Pandangan wajar saja hak perempuan itu juga ada. Perempuan sudah menikah dengan laki-laki itu yang ditanggung semuanya. Kemudian jika sudah dikembalikan ke keluarganya baru itu milik keluarganya lagi, kecuali ada

¹⁷ Siti Ummah, *Wawancara*, Soekarno Hatta Bangkalan, 9 Oktober 2023

¹⁸ Rufila, *Wawancara*, Re Martadinata Mlajah Bangkalan, 9 Oktober 2023

anak itu masih tanggung jawab suaminya, kemudian bercerai itu masih tanggung jawab suami walaupun sudah bercerai.¹⁹

Pandangan Aisiyah Muhammadiyah tentang pembagian harta bersama perempuan karir pelaku usaha halal

Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa jawaban dalam persoalan tanya jawab agama terkait harta suami istri sependapat dengan KHI. Ketentuan harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan problem harta pasangan suami istri. Bahkan menurut Muhammadiyah harta bersama ini dapat diqiyaskan kepada konsep *syirkah* (konsi) dalam fikih klasik. Karena dalam hal ini antara suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi tenaga, bahu membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka jika terjadi perceraian atau cerai mati, maka terlebih dahulu harta tersebut dibagi dua, separuh untuk suami dan separuh untuk istri atau dibagi menurut kewajaran. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menerima secara terbuka berlakunya harta bersama dibagi 50%-50%, di antaranya para penggagas fikih Indonesia dan Muhammadiyah.²⁰

Analisa Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha Halal

Dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya yang melatarbelakangi pelaku usaha membuka usaha sendiri yaitu rata-rata faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan ada pelaku usaha yang membuka usaha karena sesuai dengan *passionnya* atau *hoby*. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dari pandangan Pelaku Usaha, mereka tidak setuju dikarenakan membuka usaha itu dengan dana sendiri.

Dapat disimpulkan terkait apakah pembagian harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir menurut Muslimat Nahdlatul Ulama itu adil jika ada perjanjian pra nikah, terkecuali tidak ada perjanjian pra nikah kemudian hartanya dibagi itu tidak adil. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa

¹⁹ Ummi Nina, *Wawancara*, Kamal Bangkalan, 5 November 2023

²⁰ Syarifah Baroroh, *Wawancara*, Soccsih Bangkalan, 10 Oktober 2023

“Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dari pandangan Muslimat , mereka setuju dibagi dua jika ada perjanjian pra nikah. Jika tidak ada perjanjian pra nikah tidak setuju jika dibagi dua. Dapat disimpulkan terkait apakah pembagian harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir menurut Aisyah Muhammadiyah itu adil-adil saja karena memang hukumnya mengharuskan untuk dibagi dua. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dari pandangan Aisyah Muhammadiyah, mereka setuju dikarenakan sudah ketentuan atau aturannya untuk dibagi dua.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwasannya pembagian harta bersama pelaku usaha halal menurut pelaku usaha. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dari pandangan Pelaku Usaha, mereka tidak setuju dikarenakan membuka usaha itu dengan dana sendiri. Terkait apakah pembagian harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir menurut Muslimat Nahdlatul Ulama itu adil jika ada perjanjian pra nikah, terkecuali tidak ada perjanjian pra nikah kemudian hartanya dibagi itu tidak adil. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dari pandangan Muslimat Nahdlatul Ulama, mereka setuju dibagi dua jika ada perjanjian pra nikah. Jika tidak ada perjanjian pra nikah tidak setuju jika dibagi dua. Terkait apakah pembagian harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir menurut Aisyah Muhammadiyah itu adil-adil saja karena memang hukumnya mengharuskan untuk dibagi dua. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dari pandangan Aisyah Muhammadiyah, mereka setuju dikarenakan sudah ketentuan atau aturannya untuk dibagi dua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono. *Disparitas Putusan Harta Bersama Bagi Perempuan Bekerja Perspektif Keadilan Resiprokal Dan Maqasid Al-Shari'ah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023.
- Anisa, *Wawancara*, Bangkalan, 8 Oktober 2023.
- Bahri, Andi Syamsul. "ANALISIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (June 16, 2022): 75. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>.
- Darussamin, Zikri. "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017): 370.
- Fitri, *Wawancara*, Bangkalan, 8 Oktober 2023.
- Halimah. "PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN PADA MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN ANAK CABANG AMBULU JEMBER SEBAGAI SUMBER BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA," 2023, 9–10.
- Handayani, Indah Tri, and Srie Rosmilawati. "Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah." *Pencerah Publik* 6, no. 2 (October 28, 2019): 36–37. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v6i2.1111>
- Narwiyah, *Wawancara*, Bangkalan, 8 Oktober 2023.
- Maunah, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Oktober 2023.
- Mussadad. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETITUM CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN" 4, no. 2 (2023)
- Rufila, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Oktober 2023.
- Sittiyah, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Oktober 2023.
- Siti Ummah, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Oktober 2023.
- Sumaniyah, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Oktober 2023.
- Syafe'i, M Riza. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *SKRIPSI*, 2015, 1
- Syarifah Baroroh, *Wawancara*, Bangkalan, 10 Oktober 2023.
- Umami Nina, *Wawancara*, Bangkalan, 5 November 2023.
- Yuni, *Wawancara*, Bangkalan, 8 Oktober 2023.
- Yunita, *Wawancara*, Bangkalan, 8 Oktober 2023.
- Zubaidi, Zaiyad. "PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH DI ACEH DENGAN PERTIMBANGAN MASLAHAH." *SKRIPSI*, 2021, 8.

